



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIC OF INDONESIA





# SKEMA SERTIFIKASI MADU SNI 8664:2018

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev.	: 1/0
MADU DAFTAR SALINAN	Tanggal Terbit	: 1 April 2022
	Bagian	: A
	Halaman	: 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5 okt 2022		terkendali
02	Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi	5 okt 2022		terkendali
03	Penanggung Jawab Operasional	5 okt 2022		terkendali
Asli	Penanggung Jawab SMM dan PPD	5 okt 2022		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>DAFTAR ISI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : C
	Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>PENDAHULUAN</b>	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev.	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 1 April 2022
	Bagian	: D
	Halaman	: 1 dari 2

## I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk madu di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

## II. RUANG LINGKUP

2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) madu yang meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan surveilan.

Perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI 8664:2018 berdasarkan skema sertifikasi ini.

2.2. Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi madu hutan, madu budidaya dan madu dari lebah tanpa sengat (trigona). Skema ini tidak mencakup madu formulasi (madu yang ditambah bahan non-madu).

## III. ACUAN NORMATIF

### 3.1. Standar Sistem

SNI ISO/IEC 17065:2012

### 3.2. Standar Produk Yang Diacu

SNI 8664:2018 – Madu

### 3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu

a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

## IV. ACUAN

### 4.1. PM Integrasi Klausul 8

### 4.2. PSM 8.20 – Pengembangan Skema Sertifikasi

## V. DEFINISI

### 5.1. Madu Hutan

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>PENDAHULUAN</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : D
	Halaman : 2 dari 2

Cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah liar *Apis dorsata* dan atau lebah liar *Apis spp.* dari sari bunga tanaman hutan (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman hutan (ekstra floral).

5.2. Madu Budidaya

Cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah budidaya *Apis mellifera* atau *Apis cerana* dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral).

5.3. Madu Lebah Tanpa Sengat (Trigona)

Cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat (trigona) baik liar maupun budidaya dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral).

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>SELEKSI</b>		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditunjukkan langsung kepada Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan formulir beberapa dokumen terkait yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4, 5, 7-11)</li> <li>• Surat Pernyataan Kesesuaian atau melampirkan Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 jika tersertifikasi</li> <li>• Daftar Isian Permohonan F 8.15.0.4 (4, 5, 7-11)</li> <li>• Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2</li> </ul>	Mengacu pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020, Lampiran XXXVIII
	b. Dokumen Legal	Dokumen legal perusahaan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan akte pendirian perusahaan bagi produsen / bukti legalitas lain (apabila ada)</li> <li>• Salinan Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>• Salinan Sertifikat Merek Dagang atau Surat Pendaftaran Merek Dagang Kemenkumham maksimal 6 bulan</li> <li>• Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi madu untuk badan usaha lainnya dan/atau menggunakan merek milik badan usaha lainnya</li> </ul>	Mengacu pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020, Lampiran XXXVIII

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
MADU ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan NPWP Pelaku Usaha</li> <li>• Ilustrasi pembubuhan tanda SNI kemasan primer, sekunder dan tersier</li> <li>• Apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan SNI ISO 9001, atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) berdasarkan SNI ISO 22000, atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Otoritas Kompeten atau Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF) / Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA)</i> dengan ruang lingkup yang sesuai</li> </ul>	
	c. Dokumen Sistem Mutua tau Informasi Proses Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi</li> <li>• Dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk</li> <li>• Dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain</li> </ul>	Mengacu pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020, Lampiran XXXVIII



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir</li> <li>• Dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai</li> <li>• Dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia</li> <li>• Bukti izin edar produk (MD/ML) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bila ada)</li> <li>• Menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait</li> <li>• Apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan pada sebelumnya belum tersedia, Pemohon dapat</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>menyampaikan contoh produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila telah tersedia, menyertakan Dokumen Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000</li> </ul>	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 3 / 4 / 5	
3.	Sistem Manajemen Mutu Yang Diterapkan	<p>Menerapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau</li> <li>• Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya, atau</li> <li>• HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1, atau</li> <li>• CPPOB minimal level 2, atau</li> <li>• Dokumen lainnya yang dipersyaratkan pada PBSN No. 1 Tahun 2020</li> </ul>	
4.	Waktu Asesmen (termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BSPJI Palembang</li> <li>• Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i></li> </ul>	IAF-Mandatory Document
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPC sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala BSPJI Palembang</li> <li>• Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 8664:2018 tentang Madu</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan untuk komoditi madu</li> </ul>	
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan Instruksi Kerja (IK) Pengambilan Contoh Madu</li> <li>• Sesuai dengan Rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12 (4)</li> <li>• Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk curah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam alat pengangkut atau lini produksi, contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi ke gudang atau sebaliknya, atau dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil beberapa kali yang masing-masing bobotnya kira-kira sama pada periode waktu yang sama.</li> <li>- Dalam tumpukan gudang, contoh diambil berdasarkan jumlah lot/tanding dan sesuai dengan jenis uji yang akan dilakukan. Contoh diambil di beberapa tempat dari seluruh lapisan secara acak dengan masing-masing bobotnya kira-kira sama.</li> </ul> </li> <li>• Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk terkemas:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IK 8.11.2 (4, 8, 9)-15</li> <li>• SNI 19-0428-1998</li> </ul>

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 6 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam alat pengangkut atau lini produksi, contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi ke gudang atau sebaliknya, atau dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil di beberapa kemasan pada periode waktu yang sama.</li> <li>- Dalam tumpukan atau gudang: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam karung atau kemasan karton/peti, contoh-contoh primer dari beberapa karung/karton/peti, tergantung kepada banyaknya karung/goni/peti. Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan harus dibuat tanding/lot dengan jumlah yang sama, kemudian diambil dari akar dua jumlah karung/peti dengan maksimum 30 karung/peti yang diambil secara acak dengan menggunakan Tabel 1 pada SNI 19-0428-1998. Apabila jumlah tanding kurang dari 100, pengambilan contoh menggunakan Tabel 2 pada SNI 19-0428-1998</li> </ul> </li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 7 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam kemasan kecil, jumlah contoh yang diambil sesuai dengan Tabel 3 dan 4 pada SNI 19-0428-1998</li> <li>• Penanganan dan penyajian contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contoh tidak dalam kemasan, contoh berupa butir atau serbuk yang telah terkumpul sebagai contoh primer diambil contoh untuk keperluan mikrobiologi dengan menggunakan alat jenis tombak yang steril dan contoh segera dimasukkan kedalam wadah secara aseptis.</li> <li>- Untuk keperluan pengujian kimia, timbunan contoh diratakan dan dibagi 4 dengan kayu pembagi, dicampur dan diaduk hingga rata. Timbunan baru diratakan lagi dan dibagi lagi menjadi 4 bagian seperti pertama kali, diambil lagi dari dua sudut yang berlawanan, demikian seterusnya hingga diperoleh bobot contoh yang diperlukan untuk diperiksa di laboratorium.</li> <li>- Contoh dalam kemasan, masing-masing kemasan kecil yang diambil sebagai contoh laboratorium disatukan sehingga diperoleh 2 karton/peti sesuai dengan bentuk kemasan aslinya.</li> </ul> </li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 8 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh yang diambil terdiri dari 2 paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium pengujian dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan)</li> </ul>	
7.	Cara Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 8664:2018</li> <li>Metode lain yang sudah divalidasi / diverifikasi oleh laboratorium</li> </ul>	
8.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	<p>Laboratorium milik LSPro atau laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk, atau</li> <li>Laboratorium Uji tidak terakreditasi namun dibuktikan dengan verifikasi oleh LSPro</li> </ul>	Telah memiliki MoU antara LSPro dengan laboratorium uji
<b>II</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai dengan Dokumen LSPro F 8.10.0.3 (4, 5) dan F 8.10.0.4 (4, 5).	F 8.10.0.0.3 (4, 5) F 8.10.0.0.4 (4, 5)
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan PSM 8.11 – Audit Tahap 2</li> <li>Sesuai penunjukkan Kepala BSPJI Palembang, dengan komposisi yaitu 1</li> </ul>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
MADU ISI SKEMA	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>ketua tim auditor, 1 anggota auditor dan 1 PPC atau dengan komposisi yaitu 1 ketua tim auditor, 1 anggota auditor merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan PPC. Tim auditor harus sudah mempunyai kompetensi ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) sesuai dengan jenis kegiatan dan ruang lingkup produksi dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan</li> </ul>	
	b. Area Yang Diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001 / SNI ISO 22000 / HACCP atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM</li> <li>• Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM dari lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut</li> <li>- Fasilitas lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010</li> <li>• Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020</li> </ul>

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
MADU ISI SKEMA	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada CPPOB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan kritis proses produksi</li> <li>- Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu</li> <li>• Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu</li> <li>• Verifikasi hasil uji produk madu sesuai dengan persyaratan SNI</li> <li>• Apabila telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (atau revisinya) minimal yang diaudit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi</li> <li>- Bagian Produksi Sistem Produksi</li> <li>- Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (pada <i>audit plan</i>)</li> </ul> </li> <li>• Apabila tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu maka yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada <i>audit plan</i>)</li> <li>• Apabila belum memiliki sertifikat sistem manajemen, maka yang diaudit adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI</li> <li>- Ketersediaan dan pengendalian</li> </ul> </li> </ul>	



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 11 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik</li> <li>- Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir</li> <li>- Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit memiliki alat pemanasan, penyaringan, pengemasan dan penandaan</li> <li>- Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan</li> <li>- Bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk dalam kemasan akhir</li> <li>- Pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 12 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan	
	c. Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan bahan baku dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan terkait.</li> <li>• Pemanasan: Dilakukan pada suhu dan waktu tertentu untuk mendapatkan produk yang sesuai persyaratan</li> <li>• Penyaringan: Dilakukan untuk mendapatkan madu yang terpisah dari benda asing</li> <li>• Pengemasan: Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman penyimpanan dan pengangkutan</li> <li>• Penandaan: Dilakukan berdasarkan persyaratan SNI dan peraturan terkait</li> </ul>	Mengacu pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020, Lampiran XXXVIII
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 bulan untuk sertifikasi dan 1 bulan untuk surveilan</li> <li>• Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 bulan untuk sertifikasi dan 2 bulan untuk surveilan</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilan berikutnya.	
	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit kesesuaian harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi madu di pabrik, meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem manajemen mutu (apabila ada)</li> <li>• Proses produksi</li> <li>• Titik kritis dalam proses</li> <li>• Konsistensi terhadap jaminan mutu</li> </ul>	F 8.11.0.9 (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI terkait yaitu SNI 19-0428-1998 dan SNI 8664:2010  Pengambilan contoh dilakukan pada alat pengangkut, lini produksi, tumpukan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Pengambilan Contoh, F 8.11.0.11 (4)</li> <li>• Label Contoh, F 8.11.0.13 (4, 8, 9) dan Rencana Pengambilan Contoh, F 8.11.0.12 (4) yang diketahui oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk</li> </ul>	
5.	Pengujian Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 8664:2018 “Madu”.</li> </ul>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
MADU ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait.</li> <li>• Apabila ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengambilan contoh ulang dan dilakukan pengujian kembali terhadap sampel yang sudah diambil</li> </ul>	
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji.	
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada 1 atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan sampel ulang untuk dilakukan pengujian terhadap semua parameter uji</li> <li>• Apabila hasil uji terhadap contoh tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 bulan sebelum dilakukan pengambilan dan pengujian ulang untuk semua parameter</li> <li>• Pengambilan contoh ulang dilakukan maksimal 2 kali</li> <li>• Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal</li> </ul>	
2.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev.	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 1 April 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 15 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 bulan sejak tanggal audit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi</li> <li>• Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk, kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi</li> <li>• Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat tim penilai</li> </ul>	
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN</b>		
1.	Keputusan Sertifikasi Melalui Rapat Tim Penilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai Prosedur Sistem Mutu Keputusan Sertifikasi (PSM 8.12), Tim Penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon</li> <li>• Tim Penilai LSPro BSPJI Palembang harus memiliki kompetensi ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP</li> <li>• Tim Penilai ditetapkan oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi, disahkan oleh Kepala BSPJI Palembang</li> <li>• Keputusan sertifikasi untuk kegiatan sertifikasi awal atau sertifikasi ulang berupa dapat diterbitkan atau gagal</li> </ul>	PSM 8.12

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 16 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilan berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditanggguhkan (dibekukan) atau dicabut penggunaan SPPT SNI</li> </ul>	
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1.	Penerbitan SPPT SNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI oleh BSN, LSPro menerbitkan sertifikat kesesuain atau COC dan harus melakukan registrasi secara online ke BSN (Bang Beni)</li> <li>• Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 tahun.</li> <li>• Penulisan data yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian atau COC madu sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor</li> <li>- Tipe Sertifikasi</li> <li>- Perjanjian Sertifikasi</li> <li>- Skema Sertifikasi BSN</li> <li>- Nama Perusahaan</li> <li>- Alamat Perusahaan</li> <li>- Alamat Pabrik</li> <li>- Direksi/Penanggung Jawab</li> <li>- Perusahaan Importir/Pemakloon/Distributor</li> <li>- Alamat Perusahaan Importir/Pemakloon/Distributor</li> <li>- Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan</li> <li>- Komoditi/Jenis, harus dinyatakan</li> </ul> </li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 17 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>dengan jelas termasuk dalam jenis madu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya</li> <li>- Merek</li> <li>- Nomor dan Judul SNI</li> <li>- Sistem Manajemen yang Digunakan</li> <li>- Tanggal Diterbitkan</li> <li>- Masa Berlaku Sertifikat</li> </ul>	
2.	Penandaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI</li> <li>• Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang</li> <li>• Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional</li> <li>• Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>SURVEILAN</b>		
1.	Audit Surveilans	<p>LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 kali dalam periode sertifikasi dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut.</p> <p>Apabila Perusahaan tidak bersedia</p>	<p>Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020</p>

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>MADU</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 April 2022
	Bagian : E
	Halaman : 18 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>dilakukan pelaksanaan surveilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Peringatan Pertama dikirimkan, setelah melebihi 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan</li> <li>• Surat Peringatan Kedua dikirimkan, setelah melebihi 30 hari dari Surat Peringatan Pertama</li> <li>• Surat Pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari Surat Peringatan Kedua.</li> <li>• Surat Pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari Surat Pembekuan.</li> </ul>	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilan	<p>Surveilan pertama dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi</li> <li>• Pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar</li> </ul> <p>Pemilihan jenis kegiatan pada surveilan pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro atas hasil sertifikasi sebelumnya. Apabila surveilan pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilan pertama.</p> <p>Surveilan kedua dilakukan melalui kegiatan:</p>	Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5, 6)
	Ed./Rev.	: 1/0
<b>MADU ISI SKEMA</b>	Tanggal Terbit	: 1 April 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 19 dari 19

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi</li> <li>• Pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar</li> </ul>	
3.	Area Yang Diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi</li> <li>• Pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar</li> </ul>	Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI No. 1 Tahun 2020

Palembang, September 2022

Koordinator Fungsi SS,



Popy Marlina